



**P U T U S A N**

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah
2. Tempat lahir : Paringin
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Paringin Kota Rt. 003 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah SH.,MH dari LBH Pilar Keadilan beralamat di jalan Ahmad Yani KM. 4,3 Paringin Selatan Kec. Paringin Kab. Balangan Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN.Prn tertanggal 13 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Imei 1 : 860524045575030, Imei 2 : 860524045575022 dengan sim Card 1 nomor : 083150221020 dan simcard 2 nomor : 083195475680;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru beserta kunci kontak tanpa plat nomor**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NOR Bin MUHAMMAD SYAIMI (Alm).**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**. -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa bersama sdr. Hendri als Utuh (DPO) dari Paringin Kabupaten Balangan berboncengan sepeda motor menuju kios milik sdr. Rijalinur als Kai (dilakukan Penuntutan pada berkas perkara terpisah) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan membeli obat Zenith berbentuk tablet bulat warna putih tanpa kemasan sebanyak 56 (lima puluh enam) butir. Saat kembali menuju Paringin terdakwa menerima pesanan 30 (tiga puluh) butir obat curah dari saksi Muhammad Ramadan als Ucung. Setelah menerima transter uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa kembali ke kios sdr.Rijalinur membelikan pesanan lalu sepakat menyerahkannya di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan kembali ke Paringin berboncengan dengan sdr.Hendri.

- Sekira pukul 20.00 WITA, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati menunggu sdr.Hendri als Utuh. Tidak lama, datang anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin, melihat hal tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membuang 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih. Anggota Kepolisian yang melihat barang tersebut berada di atas tanah samping badan terdakwa langsung menanyakan kepemilikan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Rijalinur als Kai warga Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa beserta barang bukti lain dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki Izin Usaha dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat curah tersebut.
- Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1030 tanggal 6 September 2022 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dari Polsek Paringin **positif mengandung Parasetamol dan Kafein, negatif mengandung Karisoprodol.**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa bersama sdr. Hendri als Utuh (DPO) dari Paringin Kabupaten Balangan berboncengan sepeda motor menuju kios milik sdr. Rijalinur als Kai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan pada berkas perkara terpisah) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan membeli obat Zenith berbentuk tablet bulat warna putih tanpa kemasan sebanyak 56 (lima puluh enam) butir. Saat kembali menuju Paringin terdakwa menerima pesanan 30 (tiga puluh) butir obat curah dari saksi Muhammad Ramadan als Ucung. Setelah menerima transter uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa kembali ke kios sdr.Rijalinur membelikan pesanan lalu sepakat menyerahkannya di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dan kembali ke Paringin berboncengan dengan sdr.Hendri.

- Sekira pukul 20.00 WITA, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru terdakwa datang ke tempat yang telah disepakati menunggu sdr.Hendri als Utuh. Tidak lama, datang anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin, melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih. Anggota Kepolisian yang melihat barang tersebut berada di atas tanah samping badan terdakwa langsung menanyakan kepemilikan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Rijalinur als Kai warga Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terdakwa beserta barang bukti lain dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut..
  - Terdakwa memperoleh lalu mengedarkan obat curah tanpa disertai resep dokter dan tanpa disertai kemasan sebagai standar keamanan atas obat tersebut.
  - Surat Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1030 tanggal 6 September 2022 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menyatakan sample sediaan tablet bulat warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, dari Polsek Paringin **positif mengandung Parasetamol dan Kafein, negatif mengandung Karisoprodol.**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn





1. Saksi **PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bermula atas informasi masyarakat ada seorang laki-laki sedang membawa obat curah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin melakukan penyelidikan lalu menemukan ciri sepeda motor dimaksud sedang parkir di pinggir jalan arah Desa Tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengendara terdakwa Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah yangmana saat melihat anggota Kepolisian datang langsung membuang barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol. Anggota Kepolisian yang melihat barang tersebut berada di atas tanah samping badan terdakwa langsung menanyakan kepemilikan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Rijalinur als Kai di sebuah kios sembako di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir lalu akan terdakwa antar kepada calon pembeli yang telah memesan yaitu sdr. Ucung di wilayah Paringin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 butir. Sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh tiap 10 (sepuluh) butir yang laku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). Maka dari 30 (tiga puluh) butir obat curah yang terdakwa belikan untuk saksi Muhammad Ramadan als Ucung, terdakwa ada memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa ia membelikan pesanan setelah saksi Muhammad Ramadan als Ucung mengirimkan uang



dengan cara transfer ke nomer rekening terdakwa sehingga uang yang terdakwa gunakan untuk membeli obat curah tersebut adalah uang dari saksi Muhammad Ramadana als Ucung;

- Saksi menerangkan sebagai orang yang pertama kali menemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang terletak di atas tanah berada di samping terdakwa.
- Saksi mengetahui dari keterangan terdakwa telah menjual barang berupa obat curah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr. Ucung, tidak ada orang lain lagi.
- Saksi menerangkan telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir obat curah untuk dipergunakan keperluan pengujian sample, adapun hasil atas sample yaitu positif mengandung Parasetamol dan Kafein, negatif mengandung Karisoprodol.
- Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.**

2. Saksi **ERIKSON SITORUS anak dari SUDIN SITORUS**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bermula atas informasi masyarakat ada seorang laki-laki sedang membawa obat curah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin melakukan penyelidikan lalu menemukan ciri sepeda motor dimaksud sedang parkir di pinggir jalan arah Desa Tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengendara terdakwa Fadel Ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah yangmana saat melihat anggota Kepolisian datang langsung membuang barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol. Anggota Kepolisian yang melihat barang tersebut berada di atas tanah samping badan terdakwa langsung menanyakan kepemilikan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Rijalinur als Kai di sebuah kios sembako di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir lalu akan terdakwa antar kepada calon pembeli yang telah memesan yaitu sdr. Ucung di wilayah Paringin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 butir. Sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh tiap 10 (sepuluh) butir yang laku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). Maka dari 30 (tiga puluh) butir obat curah yang terdakwa belikan untuk saksi Muhammad Ramadan als Ucung, terdakwa ada memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa ia membelikan pesanan setelah saksi Muhammad Ramadan als Ucung mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomer rekening terdakwa sehingga uang yang terdakwa gunakan untuk membeli obat curah tersebut adalah uang dari saksi Muhammad Ramadana als Ucung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Panji Karisma Bin Ilmiansyah adalah orang yang pertama kali menemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang terletak di atas tanah berada di samping terdakwa.
- Saksi mengetahui dari keterangan terdakwa telah menjual barang berupa obat curah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr. Ucung, tidak ada orang lain lagi.
- Saksi menerangkan telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir obat curah untuk dipergunakan keperluan pengujian sample, adapun hasil atas sample yaitu positif mengandung Parasetamol dan Kafein, negatif mengandung Karisoprodol.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.**

3. Saksi **SUPRI YALANG Bin HAMSYAH**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bermula atas informasi masyarakat ada seorang laki-laki sedang membawa obat curah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WITA anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin melakukan penyelidikan lalu menemukan ciri sepeda motor dimaksud sedang parkir di pinggir jalan arah Desa Tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengendara terdakwa Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah yangmana saat melihat anggota Kepolisian datang langsung membuang barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol. Anggota Kepolisian yang melihat barang tersebut berada di atas tanah samping badan terdakwa langsung menanyakan kepemilikan dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Rijalinur als Kai di sebuah kios sembako di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 butir lalu akan terdakwa antar kepada calon pembeli yang telah memesan yaitu sdr. Ucung di wilayah Paringin dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 butir. Sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh tiap 10 (sepuluh) butir yang laku sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). Maka dari 30 (tiga puluh) butir obat curah yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terdakwa belikan untuk saksi Muhammad Ramadan als Ucung, terdakwa ada memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa ia membelikan pesanan setelah saksi Muhammad Ramadan als Ucung mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomer rekening terdakwa sehingga uang yang terdakwa gunakan untuk membeli obat curah tersebut adalah uang dari saksi Muhammad Ramadana als Ucung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi Panji Karisma Bin Ilmiansyah adalah orang yang pertama kali menemukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih diduga mengandung Narkotika jenis Karisoprodol yang terletak di atas tanah berada di samping terdakwa.
- Saksi mengetahui dari keterangan terdakwa telah menjual barang berupa obat curah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada sdr. Ucung, tidak ada orang lain lagi.
- Saksi menerangkan telah dilakukan penyisihan sebanyak 3 (tiga) butir obat curah untuk dipergunakan keperluan pengujian sample, adapun hasil atas sample yaitu positif mengandung Parasetamol dan Kafein, negatif mengandung Karisoprodol.
- Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian untuk mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan.**

4. Saksi **MUHAMMAD NOR Bin MUHAMMAD SYAIMI (Alm)**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah keponakan saksi;
  - Saksi menerangkan bekerja sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statis Kabupaten Balangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengetahui ada dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah yangmana saat itu terdakwa kedatangan membawa 30 (tiga puluh butir) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih dengan menggunakan sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru nomor rangka : MH3DG3710MK028118 nomor mesin : G3N6E0031265 parkir di pinggir jalan arah Desa Tungkup depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor operasional Dinas Komunikasi Informatika Statis Kabupaten Balangan yang dipergunakan untuk operasinal lapangan.
- Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bulan karena terdakwa yang juga bekerja di kantor Dinas Komunikasi Informatika Statis Kabupaten Balangan tidak masuk kerja dengan alasan sepeda motornya rusak, sempat akan saksi ambil namun karena sepeda motor terdakwa masih rusak lalu tidak jadi saksi ambil.
- Saksi menerangkan dalam hal terdakwa mempergunakan sepeda motor sebagai sarana membeli obat ke wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara hingga dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Polsek Paringin, diluar sepengetahuan dan seizin saksi. Selain itu saksi tidak pernah memberikan ijin penggunaan sepeda motor untuk kegiatan / perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru memiliki kelengkapan surat menyurat berupa STNK termuat nama saksi sedangkan untuk BPKB ada pada bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan;

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HERMAWAN, S.Farm., Apt** yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan yang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan Keahlian Ahli;
- Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Ahli menerangkan bertugas di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai PNS Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama, dengan tanggung jawab Ahli adalah melakukan tugas pengawasan obat dan makanan di 3 (tiga) wilayah pengawasan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dalam hal melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan pengambilan contoh (sampling);
- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 1 angka 2 Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 39 Ayat (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi, Ayat (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi: a. Apoteker berupa STRA; dan b. Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK
- Ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi, Ayat (2) Pekerjaan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dalam hal ini adalah Tenaga Kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga Teknis Farmasi.
- Permenkes Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pasal 1 (10) Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi

- Ahli menerangkan berdasarkan Undang Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 98 Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Setiap orang yang ingin melakukan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Ahli menerangkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1030 tanggal 6 September 2022 bahwa jenis contoh obat curah bentuk tablet bulat warna putih yang disita dari terdakwa tersebut Positif mengandung Parasetamol dan Kafein dan Negatif Mengandung Karisoprodol
- Ahli menerangkan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1030 tanggal 6 September 2022 dapat Ahli jelaskan bahwa obat curah bentuk tablet warna putih yang Positif mengandung Parasetamol dan Kafein adalah merupakan sediaan farmasi, namun karena obat tersebut tidak ada label penandaan sehingga bisa dikatakan sebagai obat tidak memiliki izin edar
- Ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NOMOR : HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat Pasal 3 Ayat (1) Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut : a. Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah; c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman
- Ahli menerangkan bahwa Obat Curah bentuk Tablet warna putih Positif mengandung Parasetamol dan Kafein yang diedarkan terdakwa Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah tidak memenuhi persyaratan obat yang dapat memiliki izin edar salah satunya karena obat tidak memiliki penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa tergolong dalam kriteria distribusi yang mana merupakan dari mengedarkan dalam hal ini sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yang tidak sesuai dengan standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan benar dan bukan keterangan palsu serta dapat ahli pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya.
- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa sedang berada di Paringin Kabupaten Balangan bersama sdr. Hendri als Utuh (DPO) lalu berboncengan mengendarai sepeda motor menuju kios sembako milik sdr. Rijalinur als Kai (dilakukan Penuntutan pada berkas perkara terpisah) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli obat curah berbentuk tablet bulat warna putih.
- Sekira pukul 15.00 WITA tiba di kios sembako milik sdr. Rijalinur als Kai lalu masuk ke dalam kios yang mana terdakwa bersama sdr. Hendri als Utuh (DPO) terlebih dahulu membeli sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat curah lalu sempat bersama-sama mengonsumsi 6 (enam) butir kemudian membawa sisa 50 (lima puluh) butir obat curah ke Paringin
- Saat sedang dalam perjalanan menuju Paringin terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Muhammad Ramadan als Ucung "adakah barang (obat zenith)" yang mana terdakwa balas "ada mau berapa banyak" lalu saksi Muhammad Ramadana jawab "aku mau beli sebanyak 30 butir" dan terdakwa jawab kembali "oke nanti aku antarkan habis Isya". Setelah menerima transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Muhammad Ramadana sepakat bertemu di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Atas pesanan saksi Muhammad Ramadana tersebut maka terdakwa kembali mendatangi kios sdr. Rijalinur als Kai dengan tujuan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Prn



30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih karena harga tiap 10 (sepuluh) butir obat sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima 30 (tiga puluh) butir obat curah dari sdr.Rijalinur als Kai selanjutnya kembali ke Paringin bersama sdr. Hendri als Utuh.

- Sekira pukul 20.00 WITA di pinggir jalan arah Desa Tungkap depan Taman Sehati Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan saat terdakwa sedang menunggu sdr.Hendri als Utuh, datang anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih.
- Terdakwa menerangkan memperoleh keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap 10 (sepuluh) butir obat curah yang laku terjual karena terdakwa mendapatkan dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu menjual sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan sudah bisa mengkonsumsi obat curah selama  $\pm$  5 tahun sedangkan untuk menjual obat curah selama 2 minggu sebanyak 3 kali kepada sdr.Ucung, selain itu tidak ada lagi;
- Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan mengedarkan sampai dengan menguasai obat curah tersebut.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZULKIFLI Als KIFLI Bin ASPANI mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa tersebut yaitu barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Imei 1 : 860524045575030, Imei 2 : 860524045575022 dengan sim Card 1 nomor : 083150221020 dan simcard 2 nomor : 083195475680;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru beserta kunci kontak tanpa plat nomor.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari Pasal dakwaan yang dianggap terbukti dalam hal ini dakwaan kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah pendukung hak dan kewajiban, di mana di dalam persidangan Terdakwa adalah sesuai dengan identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan yaitu bernama Fadel Ahmad Razifuddin als Fadel Bin Rusdiansyah dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

- a. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau oranglain, yangmana apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terbukti secara sah menurut hukum.
- b. Bahwa menurut memori penjelasan (Memorie vanTeolichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; dan yang dimaksud dengan



“sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Panji Karisma Bin Ilmiansyah, Erikson Sitorus anak dari Sudin Sitorus, Supri Yalang Bin Hamsyah, Muhammad Ramadan als Ucung Bin Asnawi, Muhammad Nor Bin Muhammad Syaimi (Alm) serta Keterangan Ahli Hermawan, S.Farm., Apt maupun keterangan terdakwa yang didukung adanya petunjuk dan barang bukti dapat diketahui hal – hal sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa bersama sdr. Hendri als Utuh (DPO) dari Paringin Kabupaten Balangan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju kios sembako milik sdr. Rijalinur als Kai (dilakukan Penuntutan pada berkas perkara terpisah) di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan membeli obat curah berbentuk tablet bulat warna putih dan tiba sekira pukul 15.00 WITA langsung masuk ke dalam kios membeli sebanyak 56 (lima puluh enam) butir obat curah lalu mengkonsumsi 6 (enam) butir obat curah bersama sdr.Hendri dan melanjutkan bermain biliard.
- Saat bermain biliard terdakwa menerima pesan WhatsApp dari saksi Muhammad Ramadan als Ucung yang memesan 30 butir obat curah dan terdakwa sanggupi lalu setelah menerima transter uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa kembali ke kios sdr.Rijalinur membelikan pesanan. Setelah memperoleh 30 (tiga puluh) butir obat curah yang hanya dikemas dengan plastik klip selanjutnya terdakwa sepakat menyerahkan kepada saksi Muhammad Ramadana di Taman Sehati Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa menunggu sdr.Hendri als Utuh di tempat yang telah disepakati, lalu anggota Kepolisian Unit Reskrim Polsek Paringin mendatangi terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar plasik klip warna bening berisi 30 (tiga puluh) butir obat curah berbentuk tablet bulat warna putih dan terdakwa mengakui barang tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr.Rijalinur als Kai warga Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan arti dari kata distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, selain itu kata mengedarkan memiliki arti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;
- Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan Obat yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria utama berikut :
  - a. Efikasi atau khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji preklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;
  - b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah;
  - c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman
- Berdasarkan seluruh fakta persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas unsur pasal *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, di mana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf, pada perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut





Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pti dan 172/Pid.Sus/2019/PN Dmk di mana terdapat beberapa hal terkait fakta yang dijadikan pertimbangan..

Dalam Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Pti, Terdakwa dituntut 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, kemudian dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, di mana terkait 130 (seratus tiga puluh) butir obat THD.

Dalam perkara Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Dmk, Terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun. Kemudian dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun, dimana barang bukti adalah Satu botol yang berisi 1.000 (seribu) butir obat hexymer.

Bahwa dalam perkara aquo, obat yang disita dan menjadi barang bukti hanyalah 30 (tiga puluh) butir obat curah oleh karenanya untuk keadilan adalah tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana sesuai dengan amar putusan nanti, dengan mempertimbangkan 2 (dua) putusan pengadilan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan Imei 1 : 860524045575030, Imei 2 : 860524045575022 dengan sim Card 1 nomor : 083150221020 dan simcard 2 nomor : 083195475680;

Bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana oleh karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru beserta kunci kontak tanpa plat nomor.

Bahwa barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Nor Bin (Alm) Muhamad Syaimi.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan yang tidak resmi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dan putusan 13/Pid.Sus/2021/PN Pti dan 172/Pid.Sus/2019/PN Dmk serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADEL AHMAD RAZIFUDDIN Als FADEL Bin RUSDIANSYAH** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**. Dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) butir Obat curah berbentuk Tablet bulat warna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru malam dengan  
Imei 1 : 860524045575030, Imei 2 : 860524045575022 dengan sim Card  
1 nomor : 083150221020 dan simcard 2 nomor : 083195475680;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha WR 155 R warna biru beserta kunci kontak tanpa plat nomor

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NOR Bin MUHAMMAD SYAIMI (Alm).**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-**  
(dua ribu lima ratus rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M., sebagai Hakim Ketua, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damar K. Wardana, S.H., M.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., L.I.M.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.